



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu tempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hendrikus Ndoki, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Equitas Law Firm beralamat di Jalan Terusan Cakalang Perumahan De' Cakalang Kav 09, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2015 yang terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor 113/Kuasa/XI/2015/PA.Kdr tanggal 06 Nopember 2015 dahulu sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL MADJID, S.H., M.BA., M. Hum, & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Brawijaya Nomor 04 Pare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2015 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Kuasa/IV/2015/PA.Kdr tanggal 28 April 2015 semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PA.Kdr tanggal 03 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Tidak menerima eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah)

Bahwa Penggugat mengajukan banding tanggal 06 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 03 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 *Hijriyah* permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2015, sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 4 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada RABU tanggal 20 Desember 2015;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 7 Januari 2015;

Bahwa pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) telah diberitahukan kepada Pembanding pada Jum'at tanggal 11 Desember 2015 dan atas pemberitahuan tersebut ternyata Pembanding tidak datang memeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada Terbanding telah diberitahukan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dan atas pemberitahuan tersebut ternyata Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 12 Januari 2016;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Nopember 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 03 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1437 *Hijriyah*, maka tenggat 3 hari dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kediri yang mempertimbangkan konvensi (eksepsi dan pokok perkara) dan rekonsensi sehingga menolak konvensi dan rekonsensi dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek sengketa angka 2 huruf c yaitu tidak menyebutkan nomor persil, nomor kohirnya, klas tanah dan luas tanahnya sehingga gugatan tersebut kabur, terhadap eksepsi ini Pengadilan Agama Kediri menyatakan bahwa eksepsi tersebut mengenai pokok perkara dan akan diperiksa pada pokok perkara dan harus dibuktikan, sehingga eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Pengadilan Agama Kediri tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena setelah diperiksa dengan seksama gugatan Penggugat pada poin angka 2 huruf c ternyata obyek sengketa disebutkan tempatnya dalam surat gugatan di Banaran kemudian pada tanggal 09 Juni 2015 terjadi perubahan gugatan obyek sengketa angka 2 huruf c berada di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sehingga secara spesifik obyek sengketa angka 2 huruf c tidak jelas atau kabur tempatnya seharusnya disebutkan tempatnya seperti di Dusun/Desa atau Jalan apa, hanya menyebutkan obyek sengketa tersebut secara umum, sehingga dengan perubahan gugatan tersebut letak sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut tidak jelas, karena kelurahan Pesantren sangat luas, maka gugatan Penggugat mengandung unsur gugatan Kabur (*obscuur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan tersebut, sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), setelah diperiksa eksepsi tersebut dan surat gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan berapa luas tanah dan berapa luas bangunan obyek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung unsur obscur libel, disebabkan tidak disebutkan dengan jelas luasnya obyek sengketa tersebut, maka gugatan tersebut kabur sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat selainnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kediri, bahwa eksepsi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pokok perkara (Verweer), maka tidak dipertimbangkan lagi eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi tersebut di atas, eksepsi Tergugat beralasan, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah gugatan harta bersama sesuai maksud pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi, karena tidak ada lagi relevansinya dan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvakelijke Verklaard*)

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo mengenai gugatan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana maksud pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, gugatan harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kediri telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat rekonpensi yang berpendapat bahwa obyek gugatan Penggugat Rekonpensi sama dengan obyek gugatan Konpensi pada petitum angka 2 huruf c, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa gugatan Rekonpensi sama dengan obyek sengketa Dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat oleh karena obyek sengketa tersebut telah digugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka Tergugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang sama terhadap obyek sengketa tersebut, karena pada dasarnya gugatan rekonsensi adalah sama dengan syarat gugatan biasa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konsensi tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan lainnya dalam petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, setelah diperiksa memori banding tersebut hanya keberatan mengenai pokok perkara dalam konsensi, maka memori banding tersebut tidak beralasan dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi dan disamping itu Pengadilan tingkat banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 03 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1437 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 03 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Muhrram* 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding; dengan mengadili sendiri

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

### DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H., dan Drs. H.MUZNI ILYAS, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 0049/Pdt.G/2016/PTA. Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SITI ROFI' AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri  
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.,M.H. Drs. H.MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)